



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1070/Pdt.G/2024/PN Dps.

Pada hari ini : **Rabu**, tanggal **13 November 2024**, pada sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama telah datang menghadap kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, para pihak dalam perkara :

Ni Putu Dian Sari Undhary Dewi, Tempat/Tanggal Lahir Poh Santen/7 Maret 1996, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Pulau Moyo, Br. Ambengan, Kel/desa. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Partama, S.H., M.H., Dr. I Made Adiwidya Yowana, SH., MHLi, Made Bayu Parkasa Pradana Begruck, SH., dan Nathan Christy Noah Rantetandung, SH. Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari kantor hukum "ADI & BEGRUCK LAW OFFICE", beralamat di Jalan Gunung Soputan, Pertokoan KSA No. 9X, Kav. A8, Kota Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan nomor register 3512/Daf/2024, sebagai **Penggugat**

Lawan

Ni Wayan Sudiani, S.H., Tempat/Tanggal Lahir Sumerta Kelod/10 Januari 1971, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pulau Moyo, Gang Subaksari B2/8X, Kel/Desa. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, sebagai **Tergugat**

Dan

Bank Bri Kantor Cabang Kuta, tempat kedudukan Jalan Dewi Sri No. 99, Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung, Provinsi Bali, Legian, Kuta, Kabupaten Badung, Bali dalam hal ini diwakili oleh Amet Candra Dinata (selaku Pejabat Sementara Pimpinan Cabang PT. Bank.

Halaman 1 dari 5 hal.Akta Perdamaian Nomor 1070/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memberikan kuasa kepada Emanuel Agrica Dewanto, A.A.G. Agung Yogi Mahendra, I Komang Budiana, Denianta Rusmayana, A.A. Kompiang Adi Putra, Irwan Kurniawan, pegawai/staf pada PT. Bank. Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B-5119-KC.XI/ADK/09/2024 tanggal 17 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 September 2024 dengan Nomor Register 3948/Daf/2024, sebagai **Turut Tergugat**;

Menimbang, bahwa telah terjadi sengketa diantara para pihak, sebagaimana dalam perkara Nomor 1070/Pdt.G/2024/PN Dps;

Menimbang, bahwa dalam proses Mediasi dimana Para pihak menyatakan telah tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 17 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Para Pihak dalam mediasi dan telah direvisi dalam persidangan sebagaimana kesepakatan damai tertanggal 11 November 2024 dan telah ditandatangani oleh Para Pihak, sebagai berikut:

Dengan ini PENGUGAT / Pihak Pertama dan TERGUGAT / Pihak Kedua sepakat berdamai atas penyelesaian perkara nomor: 1070/Pdt.G/2024/PN Dps., yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan klausula-klausula yang telah disepakati sebagai berikut:

Pasal 1

TERGUGAT / Pihak Kedua mengakui **SHM Nomor 9984** yang merupakan sebidang tanah terletak di Jalan Paku Sari, Gang IX A, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan. Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan luas 120 m² (*seratus dua puluh meter persegi*) adalah milik daripada **PENGUGAT / Pihak Pertama**;

Pasal 2

TERGUGAT / Pihak Kedua tidak mempersoalkan atas **SHM Nomor 9984**, atau dengan kata lain **PENGUGAT / Pihak Pertama** diberikan Hak atas **SHM Nomor 9984** tersebut. Sehingga pada saat serah terima SHM Nomor 9984 **PENGUGAT / Pihak Pertama** dapat mengambil SHM tersebut baik dengan

Halaman 2 dari 5 hal.Akta Perdamaian Nomor 1070/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa dan/atau Tanpa Kuasa pada **TURUT TERGUGAT / Pihak Ketiga (Bank BRI Kantor Cabang Kuta)**.

Pasal 3

Penyerahan SHM oleh **TURUT TERGUGAT / Pihak Ketiga (Bank BRI Kantor Cabang Kuta)** akan dilakukan setelah diselesaikannya seluruh kewajiban dari **TERGUGAT / Pihak Kedua** yang menjadikan **SHM Nomor 9984** sebagai agunan di bank tersebut dan paling lambat wajib diselesaikan pada tanggal **16 Juli 2025**;

Pasal 4

Apabila diperlukan, **TERGUGAT / Pihak Kedua** bersedia dan bertanggungjawab untuk membantu, menemani, mewakili dan/atau turut hadir ataupun bersedia ditunjuk sebagai Kuasa dalam proses pengambilan **SHM Nomor 9984** yang akan dilakukan oleh **PENGUGAT / Pihak Pertama** pada **TURUT TERGUGAT / Pihak Ketiga (Bank BRI Kantor Cabang Kuta)**.

Pasal 5

Batas waktu penyerahan sertifikat oleh **TERGUGAT / Pihak Kedua** kepada **PENGUGAT / Pihak Pertama** adalah pada tanggal **17 Juli 2025**. Apabila **TERGUGAT / Pihak Kedua** tidak menyerahkan sertifikat sebagaimana waktu yang telah ditentukan, maka **TERGUGAT / Pihak Kedua** bersedia untuk dikenakan denda sebesar **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)** per hari kepada **PENGUGAT / Pihak Pertama**.

Pasal 6

Seluruh biaya perkara yang timbul akan ditanggung oleh **PENGUGAT / Pihak Pertama**;

Demikianlah Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh kedua belah pihak sebagai bentuk perjanjian dan landasan yang telah disepakati bersama dengan penuh kepercayaan dan kebijaksanaan, serta tanpa paksaan dari pihak manapun.

Selanjutnya, kedua belah pihak menerangkan dan menyatakan setuju seluruh isi daripada Kesepakatan Perdamaian untuk dibuatkan Akta

Halaman 3 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 1070/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian atas perkara nomor: 1070/Pdt.G/2024/PN Dps, pada Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa setelah kesepakatan tersebut dibacakan, para pihak menyatakan telah mengerti dan kemudian menandatangani kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN No.1070/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Setelah mendengar Para pihak yang berperkara;

Memperhatikan pasal 154 R.Bg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perjanjian perdamaian (Akta Van Dading) antara para pihak berperkara;
2. Menghukum para pihak berperkara untuk mentaati perjanjian perdamaian (Akta Van Dading) tertanggal 11 November 2024 yang telah disepakati para pihak;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Rabu, tanggal 13 November 2024**, oleh kami Ni Made Oktimandiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., dan Ni Made Dewi Sukrani, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Kadek Tirta Yuniantari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik ke sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar.

Halaman 4 dari 5 hal.Akta Perdamaian Nomor 1070/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Gede Putra Astawa, S.H, M.H.

Ttd

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Ni Made Oktimandiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kadek Tirta Yuniantari, S.H.

Perincian biaya:

1.....	Biaya	
Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-	
2.....	Biaya	Proses
.....	Rp.100.000,-	
3.....	Biaya panggilan Rp.	
80.000,-		
4.....	Biaya	
Pemberkasan.....	Rp. 40.000,-	
5.....	Biaya	PNBP
.....	Rp. 30.000,-	
6.....	Redaksi	
.....	Rp. 10.000,-	
7.....	Materai Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp300.000,-	

(Tiga ratus ribu rupiah)